



PUTUSAN
Nomor 48/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA
2. Tempat Lahir : Tambunan
3. Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 17 Juli 1977
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Tambunan Sunge Desa Tambunan Sunge Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Christian Marala Tambunan alias Marala pada tahap penyidikan tidak ditahan;

Terdakwa Christian Marala Tambunan alias Marala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan 09 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Timbul Tambunan, S.H., dan Mekar Sinurat, S.H., para Advokat pada Advokat & Associates Timbul Tambunan, S.H., yang beralamat di Jln. DR.TD. Pardede No. 1 A – Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan An.Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 48/Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 212/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 11 Desember 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :48/Pid/2021/PT Mdn tanggal 14 Januari 2021 tentang Hari Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. REG. PDM-20/AHORDA/BLG/09/2020 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA antara tanggal 09 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2017 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Pasar Tambunan Desa Tambunan Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2015 terdakwa meminta agar ARGENTINA TAMBUNAN menunjukkan orang yang bisa memberikan pinjaman sejumlah Rp. 25.000.000,- dan ARGENTINA TAMBUNAN mengajak terdakwa untuk bertemu dengan SITI NURYA TAMPUBOLON (korban) dan menyampaikan kepada korban adanya pembagian keuntungan dari bisnis jual beli tanah kepada korban bila korban mau meminjamkan uangnya, namun saat itu korban tidak punya uang sehingga korban memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan Toyota Tipe V warna Biru nomor polisi BB 1448 ED miliknya untuk dipergunakan oleh terdakwa dan ARGENTINA TAMBUNAN dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu empat bulan dari tanggal peminjaman;

Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 korban mendatangi terdakwa untuk meminta kembali BPKB milik korban namun terdakwa tidak mengembalikan BPKB tersebut bahkan memberi alasan tentang tanah yang belum terjual padahal

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya terdakwa memberitahu kepada korban bahwa BPKB tersebut telah digadaikan pada tanggal 16 Juni 2015 pada petugas PT SMS Finance Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminjam uang dan terdakwa juga berpura-pura merental mobil Inova milik saksi korban tersebut dari LEO TAMBUNAN (anak saksi korban) untuk ditunjukkan dihadapan petugas PT SMS Finance lalu terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dari PT SMS Finance dan kendaraan milik korban telah terbit sertifikat jaminan Fidusia nomor W2.00145074.ah05.01 tanggal 07 Juli 2015 dengan pemberi Fidusia adalah terdakwa sendiri dan penerima Fidusia adalah PT SMS Finance, yang artinya bila cicilan tidak dibayar maka PT SMS Finance berhak untuk menarik dan menjual/melelang mobil Innova tersebut tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada saksi korban;

Lalu pada bulan April 2016 saksi LEO TAMBUNAN didatangi oleh pihak PT SMS Finance dan menyatakan akan menarik mobil innova tersebut sesuai BPKB yang pernah digadaikan oleh terdakwa dan saat itulah LEO TAMBUNAN mengetahui bahwa ternyata BPKB sudah digadaikan oleh terdakwa dan terdakwa juga menunggak pembayaran cicilan sehingga mobil innova milik saksi korban harus ditarik dan saat itu terdakwa tetap berjanji akan melunasi hutangnya kepada PT SMS Finance;

Selanjutnya pada bulan Juli 2017 mobil Innova milik Saksi korban ditarik pihak PT SMS Finance karena terdakwa tidak melakukan pembayara pinjamannya kepada PT SMS Finance dan setelah mobil Innova milik korban ditarik lalu kendaraan tersebut dilelang sesuai dengan salinan risalah lelang nomor RL.025/PLII.02/2017 tanggal 11 September 2017 pada kantor Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Medan dengan nilai sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SITI NURYA TAMPUBOLON mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan April 2015 terdakwa dan ARGENTINA TAMBUNAN menjumpai korban SITI NURYA TAMPUBOLON untuk meminjam uang dari korban sejumlah Rp. 25.000.000,- dan agar meyakinkan korban lalu terdakwa dan ARGENTINA TAMBUNAN menceritakan adanya bisnis jual beli tanah di Tampubolon yang nantinya akan dijual kembali kepada DL Sitorus dan mendapat keuntungan besar lalu keuntungan tersebut akan dibagikan kepada korban bila korban mau meminjamkan uangnya, mendengar hal tersebut lalu korban tergiur keuntungan sehingga korban memberikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Kendaraan Toyota Tipe V warna Biru nomor polisi BB 1448 ED miliknya untuk dipergunakan oleh terdakwa dan ARGENTINA TAMBUNAN dengan perjanjian akan dikembalikan dalam waktu empat bulan dari tanggal peminjaman;

Pada bulan Agustus 2015 korban mendatangi terdakwa untuk meminta BPKB milik korban namun terdakwa tidak mengembalikan BPKB tersebut dengan alasan Tanah yang di Tampubolon belum terjual dan keuntungan penjualan tanah dengan SOPAR PARLAUNGAN TAMBUNAN belum diterima oleh terdakwa padahal kenyataannya SOPAR PARLAUNGAN TAMBUNAN tidak pernah berbisnis tanah dengan terdakwa dan menurut SAMUEL JENDRIGO selaku sekretaris desa Saribu Janji Maria Kecamatan Balige bahwa terdakwa tidak punya sebidang tanah di wilayah tersebut dan tidak pernah diketahui melakukan jual beli tanah di desa tersebut;

Padahal namun kenyataannya, tanpa sepengetahuan korban, pada tanggal 16 Juni 2015 terdakwa menyerahkan BPKB tersebut pada petugas PT SMS Finance Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara untuk meminjam uang dan terdakwa juga berpura-pura merental mobil Inova milik saksi korban tersebut dari LEO TAMBUNAN (anak saksi korban) untuk ditunjukkan dihadapan petugas PT SMS Finance dan setelah seluruh persyaratan lengkap terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 60.000.000,- dari PT SMS Finance dan terhadap kendaraan tersebut terbit sertifikat jaminan Fidusia nomor W2.00145074.ah05.01 tanggal 07 Juli 2015 dengan pemberi Fidusia adalah terdakwa sendiri dan penerima Fidusia adalah PT SMS Finance yang artinya bila cicilan tidak dibayar maka PT SMS Finance berhak untuk menarik dan menjual/melelang mobil Innova tersebut;

Lalu pada bulan April 2016 saksi LEO TAMBUNAN didatangi oleh pihak PT SMS Finance dan menyatakan akan menarik mobil innova tersebut sesuai BPKB yang pernah digadaikan oleh terdakwa dan saat itulah LEO TAMBUNAN

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN



mengetahui bahwa ternyata BPKB sudah digadaikan oleh terdakwa dan terdakwa juga menunggak pembayaran cicilan sehingga mobil innova milik saksi korban harus ditarik dan saat itu terdakwa tetap berjanji akan melunasi hutangnya kepada PT SMS Finance;

Selanjutnya pada bulan Juli 2017 mobil Innova milik Saksi korban ditarik pihak PT SMS Finance karena terdakwa tidak melakukan pembayara pinjamannya kepada PT SMS Finance dan setelah mobil Innova milik korban ditarik lalu kendaraan tersebut dilelang sesuai dengan salinan risalah lelang nomor RL.025/PLII.02/2017 tanggal 11 September 2017 pada kantor Pejabat Lelang Kelas II Wilayah Medan dengan nilai sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban SITI NURYA TAMPUBOLON mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan sebgai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian/ peminjaman satu buah BPKB mobil kijang innova tahun 2006 warna biru metalik tanggal 09 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan tanggal 13 Februari 2017;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa – CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua;
- Menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana Penipuan, akan tetapi adalah merupakan suatu perbuatan keperdataan atau sengketa perdata, maka Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari Penaasihat Hukum terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Balige menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Desember 2020 Nomor 212/Pid.B/2020/PN Blg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTIAN MARALA TAMBUNAN alias MARALA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian/peminjaman satu buah BPKB mobil kijang innova tahun 2006 warna biru metalik tanggal 09 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan tanggal 13 Februari 2017;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Desember 2020 Nomor 212/Pid.B//2020/PN Blg tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, tanggal 11 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 212/Pid.B/2020/PN Blg pada tanggal 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditnada tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tertanggal 15 Desember 2020 Nomor : W2.U.18.2187/HN.01.10/XII/2020;;

Menimbang, bahwa permtaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan Tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, serta Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 212/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 11 Desember 2020, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ditingkat banding, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 378 KUHPidana tersebut telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 212/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 11 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Desember 2020 Nomor 212/Pid.B/2020/PN Blg yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan brang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian pemakaian/peminjaman satu buah BPKB mobil kijang innova tahun 2006 warna biru metalik tanggal 09 Juni 2015;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan tanggal 13 Februari 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 48/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, **TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDY DJOHAN, S.H.** dan **KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **K H A I R U L, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARDY DJOHAN, S.H.

TIGOR MANULLANG, S.H., M.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

K H A I R U L, S.H., M.H.